



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Desa Ruak, 03 Januari 1985, Usia 39 tahun Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor HP 081269010405, Alamat Elektronik xxxxxxxyaxxxxxxx735@gmail.com, yang beralamat di Gampong xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di xxxxxx xxxx, 01 April 1967, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxxxxxx, yang beralamat di Dusun Persawahan, Gampong xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Xxxxxxx** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2010 di xxxxxxx xxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur xxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 294/KA/DM/NR/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Sekdes xxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

2. Bahwa Termohon **TERGUGAT** merupakan Paman Kandung dari **Alm. Xxxxxxxx** yang merupakan Adik Kandung dari Ayah **Alm. Xxxxxxxx** yang bernama Xxxxxxxx;

3. Bahwa yang menikahkan **Alm. Xxxxxxxx** dengan PENGGUGAT adalah Alm. Tgk. Amran yang mendapat wakilah dari abang kandung Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Ismail, 2. Rustam, dengan Mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;

4. Bahwa **Alm. Xxxxxxxx** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 akibat sakit dan telah dikebumikan secara syariat Islam di TPU xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 0204/485/SKS/PKM-AR/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Alue Rambot;

5. Bahwa sebelum menikah, **Alm. Xxxxxxxx** berstatus Duda dan PENGGUGAT berstatus Gadis;

6. Bahwa antara **Alm. Xxxxxxxx** dengan PENGGUGAT tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Alm. Xxxxxxxx** dan PENGGUGAT bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

8. Bahwa dari pernikahan antara **Alm. Xxxxxxxx** dan PENGGUGAT tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :a

8.1. ANAK 1, NIK: 1101021610110002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di xxxxx, Pendidikan SMP Kelas 1/Usia 13 tahun;

8.2. ANAK 2, NIK: 110102705170002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di xxxxxx, Pendidikan SD Kelas 2/Usia 7 tahun;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan **Alm. XXXXXXXX** dengan PENGGUGAT tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan **Alm. XXXXXXXX** dengan PENGGUGAT tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

11. Bahwa semenjak menikah **Alm. XXXXXXXX** dan PENGGUGAT belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

12. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk pengambilan uang kematian dari PT. Kalista Alam (KA);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan **Alm. XXXXXXXX** dengan PENGGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2010 di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 294/KA/DM/NR/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Sekdes xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya, dan Termohon tidak keberatan dengan pancabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *contensius* sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 155, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, namun dalam Pasal 4 ayat 2 PERMA tersebut menyebutkan pengecualian, Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA tersebut menyebutkan pengecualian terhadap sengketa pengesahan perkawinan. Oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dimohonkan oleh Pemohon sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv, permohonan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1900/Pdt.G/2024/Ms.Skm dari Pemohon.
- 2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara.
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 230.000,00**
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/MS.Skm